



LPPM - POLITEKNIK "API" YOGYAKARTA

Jl. Babarsari TB XV/15 Yogyakarta Telp. (0274) 485554 Fax (0274) 485276 email: info@poltekapi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 80/LPPM/PN/8/2026

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

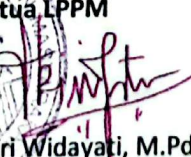
Nama : Dr. Maria Tri Widayati, M.Pd.
Jabatan : Ketua LPPM
Unit Kerja : Politeknik "API" Yogyakarta

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Ahmad Dwi Mulyatno, MM
NIDN : 052405703
Jabatan : Dosen
Unit Kerja : Politeknik "API" Yogyakarta

Untuk melaksanakan untuk melaksanakan tugas menyusun artikel tidak dipubliasi disimpan di Perpustakaan dengan judul: **HUKUM WARIS dan DINAMIKA KEHIDUPAN MODERN**

Demikian Surat Tugas dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Ketua LPPM

Dr. Maria Tri Widayati, M.Pd.
NIDN-05.290370.01



**UPT PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK 'API' YOGYAKARTA**

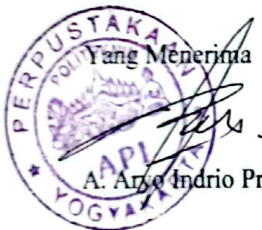
Tanda Terima Artikel Tidak Di Publikasi

Pada hari ini, selasa tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di perpustakaan Puliteknik API Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dwi Mulyatno
Jabatan : Dosen Politeknik API Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai selaku pihak pertama
Nama : A. Aryo Indrio Prastowo
Jabatan : Kepala Perpustakaan selaku pihak kedua
selanjutnya disebut sebagai selaku pihak pertama

Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua berupa artikel dengan judul "HUKUM WARIS DAN DINAMIKA KEHIDUPAN MODERN"

Demikian berita acara ini di buat selanjutnya di tanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yang Menerima

A. Aryo Indrio Prastowo, A.Md., S.Tr.Par.

Yang Menyerahkan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dwi" or similar, written over the name "Ahmad Dwi Mulyatno".

Ahmad Dwi Mulyatno, SH, MH.

HUKUM WARIS dan DINAMIKA KEHIDUPAN MODERN

Oleh: Ahmad Dwi Mulyatno, SH, MH

Politeknik “API” Yogyakarta

2026

HUKUM WARIS dan DINAMIKA KEHIDUPAN MODEREN

Oleh: Ahmad Dwi Mulyatno, SH, MH

Politeknik “API” Yogyakarta

Pendahuluan

Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Pemahaman yang baik mengenai hukum waris sangat diperlukan agar proses pembagian harta dapat dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan hukum, dan menghindari konflik antar ahli waris. Artikel ini akan membahas hak dan kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum waris di Indonesia.

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak menerima harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, besarnya bagian masing-masing, serta tata cara pembagiannya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menafsir ulang ketentuan waris Islam agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam. Pendekatan kontekstual-historis dan maqashid syariah dinilai mampu menjembatani antara teks dan realitas sosial, sehingga hukum waris dapat lebih adil, inklusif, dan aplikatif.

Landasan Teori

Dasar Hukum Terkait Hukum Waris

- a. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dan UU No 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU Nomor 3 Tahun 2006.

b. UU Nomor 49 Tahun 2009 TTg Perubahan No 2 Tahun 1986Tentng Peradilan UMUM.

c. UU No. 16 Tahun 2019 Ttg Perubahan atas UU No 1 tahun 1974Ttg.Perkawinan.

d. KUH Perdata (BW).

e. Inpres No 1 Tahun 1991 Ttg.Peraturan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata

Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada Pasal 131 Indische Staatsregelling yaitu bumi putra/penduduk asli,Timur Asing (Tionghoa, India, Pakistan, sudan, Arab.dll) dan golongan Eropa. Sebagai akibat keadaan ini maka hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih berlakunya pluralisme hukum kewarisan

Di Indonesia, hukum waris dikenal dalam tiga sistem hukum utama, yaitu:

Hukum Waris Adat: Berlaku berdasarkan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah.

Hukum Waris Islam: Berdasarkan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Waris Perdata: Berlaku bagi non-Muslim dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang secara hukum berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia). Ahli waris bisa terdiri dari:

Ahli waris berdasarkan hubungan darah, seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung.

Ahli waris berdasarkan pernikahan, seperti suami atau istri yang sah.

Dalam beberapa sistem hukum, anak angkat atau orang yang ditunjuk melalui wasiat juga bisa menjadi ahli waris.

Hak Ahli Waris

Ahli waris memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum, antara lain:

Hak atas bagian warisan

Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian harta sesuai ketentuan hukum yang berlaku (misalnya, dalam hukum Islam: laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan).

Hak menolak warisan (recht van beraad)

Ahli waris dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan, terutama jika harta warisan lebih banyak mengandung utang daripada aset.

Hak mengajukan permohonan penetapan waris

Dalam banyak kasus, ahli waris berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan siapa saja ahli waris sah dan bagian masing-masing.

Kewajiban Ahli Waris

Selain hak, ahli waris juga memiliki beberapa kewajiban hukum, antara lain:

Menyelesaikan Utang Pewaris

Sebelum harta warisan dibagi, kewajiban pewaris yang belum diselesaikan (seperti utang atau pajak) harus terlebih dahulu dilunasi dari harta peninggalan.

Menjaga dan Mengelola Harta Warisan Sementara

Ahli waris harus menjaga harta peninggalan hingga proses pembagian selesai, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerugian.

Mematuhi Wasiat (jika ada)

Jika pewaris meninggalkan wasiat, ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan isi wasiat selama tidak bertentangan dengan hukum dan bagian maksimal wasiat (seperti dalam hukum Islam, tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan).

Pentingnya Pembagian Warisan Secara Adil

Salah satu penyebab utama konflik dalam keluarga besar adalah pembagian warisan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk memahami sistem hukum waris yang berlaku, membuat dokumen-dokumen penting seperti surat wasiat, serta melibatkan notaris atau pengacara bila perlu agar proses berjalan adil dan damai.

Pembahasan

Secara lebih mendalam, diskursus mengenai relevansi hukum waris Islam di era global juga berkaitan erat dengan bagaimana nilai-nilai keadilan universal diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Banyak anggapan muncul bahwa hukum waris Islam sulit beradaptasi dengan prinsip kesetaraan gender yang kini menjadi agenda global. Namun, jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam, esensi dari faraid adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Perbedaan nominal dalam pembagian harta tidak dapat dipisahkan dari beban tanggung jawab nafkah yang dipikul oleh masing-masing individu. Masalahnya, ketika beban tersebut mulai bergeser di era modern, masyarakat memerlukan sebuah ijtihad baru yang mampu menangkap semangat keadilan tersebut tanpa harus mengubah teks yang sudah bersifat tetap atau qath'i. Oleh karena itu, penting untuk membedakan mana wilayah hukum yang tidak bisa berubah dan mana wilayah penerapan yang bersifat fleksibel sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Merespons dinamika tersebut, kajian mengenai hukum waris Islam menjadi sangat krusial untuk ditinjau kembali. Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang

membahas isu kewarisan, sebagian besar cenderung bersifat parsial dengan hanya menyoroti satu aspek saja, seperti fokus pada ketidaksetaraan gender atau sekadar benturan antara hukum Islam dan adat. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan komprehensif. Kajian ini menggabungkan analisis filosofis melalui pendekatan tujuan hukum Islam atau Maqashid Syariah, analisis sosiologis yang mengakomodasi kearifan budaya lokal, serta tawaran solusi teknis praktis melalui penerapan transparansi digital.

Transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga, perubahan bentuk keluarga dari extended ke nuclear, serta tumbuhnya kesadaran atas hak-hak individu, telah menantang rigiditas hukum waris klasik. Dalam masyarakat urban, sebagaimana ditunjukkan oleh Qodir (2017) dan Azizy (2015), pembagian warisan tidak jarang diatur berdasarkan kesepakatan bersama yang lebih egaliter, bahkan sering kali bertentangan dengan ketentuan fiqh klasik. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat membentuk pemahaman baru terhadap hukum waris yang lebih fungsional dan tidak sekadar bersifat tekstual.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, terlihat bahwa kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi hukum waris Islam merupakan hal yang mendesak dan tidak bisa dihindari dalam masyarakat modern. Reinterpretasi ini tidak bertujuan untuk mengganti ajaran Islam, melainkan untuk menghidupkan kembali semangat keadilan yang menjadi fondasi utama syariat. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, maqashid syariah, serta analisis sosial-budaya, hukum waris Islam dapat dikembangkan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan solutif terhadap tantangan zaman.

Penutup

Pemahaman yang baik tentang hukum waris akan membantu masyarakat dalam menjalani proses pewarisan dengan tenang, adil, dan sesuai hukum. Hak dan kewajiban ahli waris perlu dipahami sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan

semua pihak. Pada akhirnya, warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga soal keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga yang harus dijaga.

Sebagai simpulan, integrasi Maqashid Syariah dalam sistem kewarisan modern merupakan jalan tengah yang mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas. Harmonisasi ini memungkinkan hukum waris Islam tetap berdiri tegak sebagai solusi yang relevan bagi problematika masyarakat kontemporer. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian angka, tetapi sebagai upaya untuk menjaga martabat manusia, menjamin keamanan finansial keluarga, dan yang terpenting, menjaga kedamaian sosial. Ketika sistem waris mampu mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi seluruh ahli waris, maka kewibawaan syariat akan tetap terjaga di mata dunia. Keberhasilan dalam mensintesis nilai-nilai filosofis ini dengan praktik kehidupan sehari-hari adalah kunci utama agar warisan Islam tetap menjadi rahmat bagi semesta alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. H., & Farid, D. (2023). *Implementasi hukum waris dalam Islam: Studi komparatif praktik waris di negara-negara Muslim*. El-Ahli, 4(2), 37–62.
- Atril, Z., & Yelliza, M. (2024). *Peranan teknologi blockchain dalam transparansi dan keamanan pembagian waris dalam kasus sengketa keluarga*. Indonesian Research Journal on Education, 4(4), 1538–1543.
- Bachtiar, M. (2013). *Hukum waris Islam dipandang dari perspektif hukum berkeadilan gender*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
- Badruddin, & Supriyadi, A. P. (2022). *Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 14(1), 38–57.
- Fadilah, S. (2018). *Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk menjadi tulang punggung*. Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak), 1(1), 18–26.
- Gunawan, E. (2016). *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Al Syir'ah, 8(1).
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2024). *Analisis komparatif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pembagian harta warisan*. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(1), 144–161.
- Hakim, M. L. (2016). *Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan perspektif filsafat hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
- Imammusadin, M. (2024). *Sepikul segendongan: Budaya hukum kewarisan adat Jawa masyarakat Kaligesing Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture, 1(1), 49–67.
- Iqbal, M., & Hamzah, N. L. (2024). *Hukum kewarisan Islam berdasarkan sejarah, hukum, dan asas-asas kewarisan*. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 2(1), 18–27.